



PENETAPAN
Nomor 0333/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

, sebagai " Pemohon I";

, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 0333/Pdt.P/2020/PA. Dpk. Tanggal 18 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2002 di wilayah ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/87/VIII/2002 tertanggal 23 Agustus 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 29 Juli 2003, umur 17 tahun;
 - 1.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 12 Juni 2008, umur 12 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NAMA**;
Tanggal Lahir : Depok, 29 Juli 2003, umur 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **NAMA** ;
Tanggal Lahir : Bogor, 17 Oktober 2000, umur 20 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.821/Kua.10.22.03/Pw.01/XI/2020, tertanggal 16 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**NAMA**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak para Pemohon yang bernama **NAMA**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya semula ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun dan keduanya saling mencintai sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut para Pemohon, calon suami anak para Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga setelah menikah, lagi pula para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak para Pemohon (**NAMA**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan bahkan telah menjalin hubungan sangat erat dan serius untuk menikah ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mendapat restu dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga nanti;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak para Pemohon (**NAMA**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya anak para Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin dan saat ini usianya telah mencukupi (20 tahun) ;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan anak para Pemohon selama 1 tahun ;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3276031511760005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 327032612090105 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ulfa Hasanah Nomor 3502/Disp/TPN/2014 tanggal 28 Mei 2014 Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Penolakan Perkawinan (Model N.5) Nomor B.821/KUA.10.22.10/PW.01/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 870/87/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

I. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Ulfa Hasanah kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Nasrulloh;
- Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

II. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Nasrulloh;
- Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya anak para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan para Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Ulfa Hasanah** umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Nasulloh**, umur 20 tahun yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Ulfa Hasanah** saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya." (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama NAMA, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nasrulloh bin Asad umur 20 tahun ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tigaratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 7 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Dindin Syarief Nurwahyudindandra.Nurmiwati,MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra.Nurmiwati,MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.230.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---|
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6000,- |
| Jumlah | Rp. 346.000,00 (tigaratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok*

NANANG PATONI,SH.MH